

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : Wx/I-b/43..... / 1998.....

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca : Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : M.x-2/6-a/PP.00.6/902/1997 Tel. 30 - 10 - 97. tentang hasil penelitian permohonan pendirian Madrasah.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 dan PP. Nomor 29 Tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
5. Keputusan Menteri Agama :
a. Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah ;
b. Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah ;
c. Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah
6. Keputusan Menteri Agama :
a. Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri khas Agama Islam ;
b. Nomor 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Ailyah ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 28 A/E/1989 tentang syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini ;
Kedua : kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud diktum pertama di atas diberikan status sebagai ;

MADRASAH TERCATAT

- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan tinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada yth.

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama di Jakarta ;

Ditetapkan di : Mataran

Tanggal : 7 Januari 1998.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

N O M O R : Wx/I-b/13/1998

TANGGAL : 7 JANUARI 1998.

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, STATUS DAN No. PIAGAM

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Status	No. Piagam
1.	MADRASAH TSANAWIYAH NW DESA PELAMBEK KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH DI PRAYA .	TERCATAT	-
<div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; border: 1px solid black; transform: rotate(45deg); transform-origin: center;"></div> </div>			

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROP. NUSA TENGGARA BARAT



H.M. TUBAT

NIP. 150 017 426